



PROBLEMATIKA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DENGAN SISTEM ZONASI DI SEKOLAH DASAR (SD) KOTA PADANG

Reni Manovtri

Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Adzkia

Ismira

Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Adzkia

Korespondensi: renimanovtri01@guru.sd.belajar.id

Abstract *This research describes the problems of accepting new students (PPDB) with the Zoning System in Padang City Elementary Schools. This type of research is qualitative. The presence of researchers is the main or key instrument. This research was conducted at 2 Padang City Elementary Schools. Data was obtained from school principals, teachers and prospective student parents. Data was collected by in-depth interviews, observation and documentation. Data were analyzed descriptively with interactive analysis, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity with criteria and examination techniques, namely by extending the observation time and testing using triangulation techniques. The results of the research show that PPDB problems with the zoning system in Padang City Elementary Schools include: (1) Tight Competition and (2) inequality in facilities and resources.*

Keywords: *Keywords: Problems, Acceptance of New Students, Zoning System*

Abstrak Penelitian ini memaparkan problematika penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan Sistem Zonasi di SD Kota Padang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kehadiran peneliti merupakan instrumen utama atau kunci. Penelitian ini dilakukan di 2 SD Kota Padang. Data diperoleh dari kepala sekolah, para guru, dan calon wali murid. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan analisis interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dengan kriteria dan teknik pemeriksaan, yaitu dengan cara memperpanjang waktu pengamatan dan menguji dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika PPDB dengan sistem zonasi di SD Kota Padang, antara lain: (1) Persaingan Ketat dan (2) ketidaksetaraan fasilitas dan sumber daya

Kata kunci: Problematika, Penerimaan Peserta Didik Baru, Sistem Zonasi.

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan usaha untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat. Dengan kata lain, sekolah dan masyarakat adalah dua hal penting yang tak terpisahkan. Dapat dikatakan bahwa sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana masyarakatnya, begitulah sekolah atau pendidikannya (Dwiningrum, 2014) Sekolah unggulan telah menjadi harapan para orang tua untuk memilikinya. Hal tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa pemerintah harus mengakui keberadaan sekolah yang belum merata, baik dari segi fasilitas maupun kualitas gurunya. Kesempatan bersekolah atau pemerataan pendidikan merupakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang baik sehingga pendidikan itu menjadi sarana bagi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam menunjang

pembangunan. Seperti yang diketahui bahwa pemerataan pendidikan ini mencakup dua aspek penting, yaitu: (1) equality dan (2) equity. Equality berarti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity berarti keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Zonasi pada sistem pendidikan merupakan konsep yang dibuat untuk pemerataan layanan dan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia (laman berita kemendikbud, 2019). Kebijakan sistem zonasi dalam sistem pendidikan Indonesia dinilai sangat tepat dalam pemerataan pendidikan diseluruh wilayah di Indonesia seperti yang terlampir dalam website resmi kemendikbud menyatakan bahwa meski diawal penerapan sistem zonasi tidak sedikit keluhan dari orang tua yang pelaksanaannya berdasarkan jarak rumah bukan berdasarkan nilai yang dapat merugikan siswa berprestasi, namun juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang menilai kebijakan sistem zonasi merupakan upaya pemerintah pemerataan pendidikan juga mengurangi kemacetan lalu lintas (laman berita kemendikbud, 2018). Selain itu sistem zonasi juga menumbuhkan miniatur kebhinekaan dalam sekolah seperti yang dilansir dalam website resmi kemendikbud menyatakan kebijakan sistem zonasi memberikan kemudahan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan menghindari sifat eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri (laman berita kemendikbud, 2018) dalam (Setiawati and Rahaju 2022)

Kebijakan sistem zonasi dalam sistem pendidikan Indonesia dinilai sangat tepat dalam pemerataan pendidikan diseluruh wilayah di Indonesia seperti yang terlampir dalam website resmi kemendikbud menyatakan bahwa meski diawal penerapan sistem zonasi tidak sedikit keluhan dari orang tua yang pelaksanaannya berdasarkan jarak rumah bukan berdasarkan nilai yang dapat merugikan siswa berprestasi, namun juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang menilai kebijakan sistem zonasi merupakan upaya pemerintah pemerataan pendidikan juga mengurangi kemacetan lalu lintas (laman berita kemendikbud, 2018)

Sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016, lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan disempurnakan pada tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) karena melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh.(Ansyar, Anisa, and Takdir 2021)

Dalam Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, diketahui bahwa Pasal 16 telah iatur tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali. (Kemendikbud, 2019)

Untuk Kota Padang sudah banyak Sekolah yang memberlakukan sistem ini, diantaranya beberapa sekolah Negeri, salah satunya yaitu SDN 47 Koto Tuo di Kota Padang diberlakukan pada tahun ajaran baru 2019/2020 pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB). Penerapan penerimaan

peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi ini belum maksimal karena Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Negeri menciptakan beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau orang tua murid. Salah satu tantangan utama adalah terkait dengan jarak dan aksesibilitas sekolah. Beberapa keluarga mungkin berada di luar zona sekolah yang ditetapkan, sehingga anak-anak mereka harus bersekolah di tempat yang lebih jauh. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait waktu perjalanan dan biaya transportasi, yang dapat memberikan beban tambahan bagi orang tua. Selain itu, masalah ketersediaan fasilitas pendukung, seperti sarana transportasi umum, dapat mempengaruhi kemampuan anak-anak untuk mengakses pendidikan dengan mudah. Selain masalah jarak, beberapa orang tua mungkin merasa kecewa jika sekolah yang di-zonasi tidak sesuai dengan preferensi atau harapan mereka terhadap kualitas pendidikan. Perbedaan kualitas antara sekolah-sekolah di berbagai zona dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kekhawatiran terkait potensi pembatasan akses anak-anak mereka terhadap pendidikan yang berkualitas. Hal ini dapat memicu keinginan orang tua untuk mencari alternatif pendidikan di luar zona, menciptakan ketidakpastian dan potensi persaingan yang ketat dalam proses PPDB.

Masalah pemerataan kualitas pendidikan ini belum pernah tuntas. Ada beberapa fenomena yang selalu dikaitkan dengan masalah pemerataan kualitas pendidikan ini. Permasalahan tersebut di antaranya: (1) kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia; masih banyak warga negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat ditampung dalam sistem atau lembaga pendidikan; (2) sarana dan prasarana antara di desa dan kota jauh berbeda; di desa-desa sarana dan prasarananya masih seadanya, sedangkan di kota-kota besar, sarana dan prasarananya sudah sangat maju; (3) kurangnya tenaga pengajar; di daerah bagian timur Indonesia bukan saja sarana dan prasarana yang kurang, melainkan juga kurangnya tenaga pengajar sehingga banyak sekolah masih membutuhkan guru-guru dari daerah lain; (4) masih banyak warga negara yang kurang mampu; walaupun tinggal di kota-kota besar, warga Negara yang tidak mampu tidak dapat merasakan pendidikan sehingga masih di bawah umur sudah bekerja untuk membantu orang tuanya menjadi pengamen, pemulung, pengemis, dan sebagainya untuk mempertahankan hidupnya (Muammar, 2019)

Hal itulah yang menjadi alasan mendasar sehingga permasalahan tersebut masih timpang antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Begitu juga yang terjadi di Kota Padang. Ada beberapa sekolah yang dijadikan pilihan favorit bagi orang tua. erbatasnya peluang tersebut telah menimbulkan berbagai problematika bagi orang tua, bahkan bagi pihak sekolah juga.

Oleh karena itu, hal ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat diungkap secara objektif permasalahannya.

METODE PENELITIAN

Di dalam penyusunan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, para guru, dan wali murid di 3 sekolah dasar di Kota Padang yang dianggap representatif dengan penelitian ini, sedangkan objek penelitian ini diambil dengan cara memilah data-data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, yaitu: dititikberatkan pada problematika PPDB dengan sistem zonasi di sekolah dasar. Dalam penelitian ini, instrumen pengumpulan data yang utama (key instrument) adalah peneliti sendiri. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif, yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berjalan secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, para guru, dan wali

murid di sekolah dasar negeri Padang dan Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purpose sampling.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

PPDB dengan sistem zonasi ini telah menyebabkan polemik di masyarakat. Sementara, PPDB dengan sistem zonasi ini dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Berikut ini diuraikan problematika PPDB dengan sistem zonasi di SD Kota Padang berdasarkan temuan di lapangan.

1. Persaingan yang ketat

Persaingan berasal dari bahasa Inggris yaitu competition yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Persaingan adalah ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau sumber daya yang dibutuhkan. Artinya Jika beberapa sekolah dasar dianggap lebih unggul dan menjadi favorit orang tua, sistem zonasi dapat menciptakan persaingan yang ketat untuk masuk ke sekolah-sekolah tersebut, meningkatkan tekanan pada calon siswa dan orang tua (MudrajadKuncoro, 2005) sebagaimana penjelasan beberapa calon wali murid SD Negri 47 Koto Tuo berikut ini :

“Anak-anak saya merasa stres dan cemas. Mereka ingin sekali masuk ke sekolah yang mereka idamkan, dan kadang-kadang tekanan ini memengaruhi kesejahteraan mental mereka. Kami sebagai orang tua berusaha memberikan dukungan sebanyak mungkin, tetapi tentu saja ini tidak mudah bagi mereka”

Hal senada juga diungkapkan oleh calon wali murid SDN 48 Gantiang berikut ini.

“Saya harap pemerintah dan sekolah dapat lebih memperhatikan transparansi dalam proses seleksi, memberikan bantuan lebih banyak kepada anak-anak yang membutuhkan, dan memastikan bahwa kualitas pendidikan di semua sekolah bisa setara. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan terbaik tanpa harus mengalami tekanan yang berlebihan”

Dari kedua pendapat calon wali murid di atas, dapat dipahami bahwa orang tua mencemasakan mental anak-anaknya karna ingin ingin sekali masuk ke sekolah yang mereka idamkan namun takut tidak lolos dan berharap pemerintah Pemerintah dan sekolah dapat lebih memperhatikan transparansi dalam proses seleksi.

Di pihak lain, kepala sekolah dan guru juga tidak dapat menjelaskan secara detail latar belakang PPDB dengan sistem zonasi ini. Kepala sekolah dan guru hanya melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berupa Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 dan Petunjuk Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram. Dalam Permendikbud dan Petunjuk Teknis tersebut, telah dijelaskan tata cara PPDB tahun 2019 sehingga harus dilaksanakan. Hal tersebut dijelaskan oleh kepala sekolah SD Negri 47 Koto Tuo Kota Padang berikut ini.

“Kami hanya menjalankan Surat Edaran berupa kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 kemudian mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 terkait penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini. Persaingan yang ketat dapat memberikan tekanan ekstra pada siswa. Mereka merasa perlu untuk bersaing dan mencapai prestasi tertinggi dalam upaya mendapatkan tempat di sekolah ini. Hal ini tentu dapat memengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka”.

Hal senada juga dijelaskan oleh guru SDN 48 Gantiang berikut ini:

“Tentu, tingkat persaingan dalam PPDB zonasi seringkali menciptakan tekanan yang signifikan, baik pada siswa maupun orang tua. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di sekolah-sekolah yang di-zonasi”

Kedua penjelasan di atas menjelaskan bahwa Surat Edaran Surat Edaran berupa kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 kemudian mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 terkait penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini Persaingan yang ketat dapat memberikan tekanan ekstra pada siswa. Mereka merasa perlu untuk bersaing dan mencapai prestasi tertinggi dalam upaya mendapatkan tempat di sekolah ini dan persaingan dalam PPDB zonasi seringkali menciptakan tekanan yang signifikan, baik pada siswa maupun orang tua.

2. Ketidaksetaraan Fasilitas dan Sumber Daya

Ketidaksetaraan infrastruktur sekolah merujuk pada perbedaan signifikan dalam fasilitas fisik, akses ke teknologi, buku teks, dan sumber daya pendidikan lainnya antara sekolah-sekolah. Perbedaan ini sering kali diakibatkan oleh faktor geografis, ekonomi, atau kebijakan pendidikan. Sekolah di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah seringkali menerima pendidikan dalam kondisi yang kurang mendukung dibandingkan dengan sekolah di daerah yang lebih makmur. sebagaimana penjelasan beberapa calon wali SDN 48 Gantiang murid berikut ini :

“Anak-anak saya terkadang merasa terbatas dalam akses mereka terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Beberapa zona mungkin dilengkapi dengan perpustakaan yang lengkap, laboratorium, atau fasilitas olahraga yang baik, sementara zona lain mungkin tidak seberuntung itu. Ini tentu memengaruhi kualitas pembelajaran mereka”

Hal senada juga diungkapkan oleh calon wali murid SDN 47 Koto Tuo berikut ini.

“Saya khawatir ketidaksetaraan ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan. Anak-anak yang bersekolah di zona dengan fasilitas yang lebih baik mungkin memiliki keunggulan dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Ini tidak adil bagi mereka yang bersekolah di zona yang kurang beruntung”

Dari kedua pendapat calon wali murid di atas, dapat dipahami bahwa orang tua merasa terbatas dalam akses mereka terhadap fasilitas pendidikan yang memadai dan tidak adil bagi mereka yang bersekolah di zona yang kurang beruntung.

Di pihak lain, kepala sekolah dan guru juga tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai Ketidaksetaraan Fasilitas dan Sumber Daya. Hal tersebut dijelaskan oleh kepala sekolah 48 Gantiang Kota Padang berikut ini.

“Kami telah menerapkan beberapa langkah. Pertama, kami melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas dan sumber daya di setiap zona. Kemudian, kami berupaya mendistribusikan sumber daya tambahan secara merata, memberikan prioritas pada zona-zona yang membutuhkan peningkatan”.

Hal senada juga dijelaskan oleh guru SDN 47 Koto Tuo berikut ini:

“saya melihat bahwa ketidaksetaraan fasilitas dan sumber daya dapat memengaruhi proses pembelajaran. Siswa dari zona dengan fasilitas lebih baik mungkin lebih mudah mendapatkan bahan ajar dan melakukan eksperimen, sementara siswa dari zona kurang beruntung mungkin harus lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas.”

Kedua penjelasan di atas menjelaskan bahwa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas dan sumber daya di setiap zona dan siswa dari zona kurang beruntung mungkin harus lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas

KESIMPULAN

PPDB dengan sistem zonasi di SD Kota Padang masih mengalami polemik

1. Persaingan yang ketat bahwa orang tua mencemasakan mental anak-anaknya karna ingin sekali masuk ke sekolah yang mereka idamkan namun takut tidak lolos dan berharap pemerintah Pemerintah dan sekolah dapat lebih memperhatikan transparansi dalam proses seleksi dan Surat Edaran Surat Edaran berupa kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2018 kemudian mengalami perubahan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 terkait penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi ini Persaingan yang ketat dapat memberikan tekanan ekstra pada siswa. Mereka merasa perlu untuk bersaing dan mencapai prestasi tertinggi dalam upaya mendapatkan tempat di sekolah ini dan persaingan dalam PPDB zonasi seringkali menciptakan tekanan yang signifikan, baik pada siswa maupun orang tua.
2. Ketidaksetaraan Fasilitas dan Sumber Daya orang tua merasa terbatas dalam akses mereka terhadap fasilitas pendidikan yang memadai dan tidak adil bagi mereka yang bersekolah di zona yang kurang beruntung dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas dan sumber daya di setiap zona dan siswa dari zona kurang beruntung mungkin harus lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas

DAFTAR PUSTAKA

Ansyar, Sayid, Anisa, and Muhammad Takdir. 2021. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang." *JIEE : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 1(1): 52–65.

Kemendikbud, Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Jakarta: Kemendikbud, 2019), h. 5-6

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat. https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud_Tahun2018_Nomor14.pdf diakses online 26 September 2021.

Muammar, Muammar. 2019. "Problematika Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Dengan Sistem Zonasi Di Sekolah Dasar (Sd) Kota Mataram." *El Midad* 11(1): 41–60.

MudrajadKuncoro, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Jakarta: Erlangga, 2005, hlm. 86

Siti Irene Astuti Dwiningrum, Sketsa Teori Persekolahan, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), h. 13

Setiawati, Novinda Dwi, and Tjitjik Rahaju. 2022. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Ppdb Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo." *Publika*: 609–20.